

## ABSTRAK

Anak dengan segala pengertian dan definisinya memiliki perbedaan karakteristik dengan orang dewasa, ini merupakan titik tolak dalam memandang hak dan kewajiban bagi seorang anak yang akan mempengaruhi pula kedudukannya di hadapan hukum. Aparat penegak hukum yang terlibat dalam penanganan anak-anak yang berhadapan dengan hukum agar tidak hanya mengacu pada Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA). Pada tahun 2014 Mahkamah Agung mengeluarkan Perma Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak bahkan sebelum Peraturan Pemerintah yang merupakan turunan dari UU SPPA dikeluarkan. Poin penting Perma tersebut bahwa hakim wajib menyelesaikan persoalan anak-anak yang berhadapan dengan hukum dengan cara diversi yang mana merupakan prosedur hukum yang masih sangat baru dalam sistem dan pembaharuan hukum pidana Indonesia. Perumusan masalah dan tujuan penelitian tesis ini yaitu untuk menjelaskan dan menganalisa urgensi diversi dalam penanganan perkara pidana anak, dan untuk menjelaskan dan menganalisa Perma Nomor 4 Tahun 2014 tentang Diversi dalam penyelesaian perkara pidana anak melalui pendekatan keadilan restoratif.

Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan tipe penelitian yang bersifat deskriptif analitis. Di dalam penelitian ini, penulis menganalisis masalah menggunakan teori keadilan dan teoripenegakan hukum.

Berdasarkan hasil analisis Nomor 4 Tahun 2014 dapat dikemukakan hasil penelitian sebagai berikut, bahwa Perma Nomor 4 Tahun 2014 sangat dibutuhkan dalam menangani perkara pidana anak. Hal tersebut karena selama ini kondisi anak-anak yang berada di lembaga pembinaan, penahanan dan permasyarakatan selama ini menampilkan wajah buruk daripada sisi positif dalam perkembangan anak. Pencampuran anak dengan orang dewasa dalam lembaga permasyarakatan menimbulkan pengaruh negatif dan beban psikologis tersendiri bagi anak, karena menganggap dirinya sama dengan orang dewasa.

Kata kunci: *Diversi, Sistem Peradilan Pidana Anak, Keadilan Restoratif*

## ABSTRACT

Children with all understanding and definitions have different characteristics with adults, this is a starting point in looking at the rights and obligations of a child that will also affect his position before the law. Law enforcement officers involved in handling children who are dealing with the law so as not to refer only to Law Number 11 of 2012 concerning the Criminal Justice System of Children (SPPA Law). In 2014 the Supreme Court issued Perma Number 4 of 2014 concerning Guidelines for the Implementation of Diversity in the Children's Criminal Justice System even before the Government Regulation which was derived from the SPPA Law was issued. The important point of the Perma is that the judge is obliged to solve the problems of children who are dealing with the law by means of diversion which is a legal procedure that is still very new in the system and renewal of Indonesian criminal law. The formulation of the problem and the purpose of this thesis research are to explain and analyze the urgency of diversion in handling child criminal cases, and to explain and analyze the Perma Number 4 of 2014 concerning Diversion in resolving child criminal cases through a restorative justice approach.

This research method uses normative legal research method with descriptive analytical research type. In this study, the author analyzes the problem using the theory of justice and the theory of law enforcement.

Based on the results of analysis No. 4 of 2014, the results of the study can be stated as follows, that Perma Number 4 of 2014 is very much needed in handling child criminal cases. This is because all this time the conditions of children who have been in the coaching, detention and parenting institutions have shown a bad face rather than a positive side in child development. Mixing children with adults in correctional institutions has a negative influence and psychological burden on children, because they consider themselves as adults.

Keywords: *Diversion, Child Criminal Justice System, Restorative Justice*